



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1797, 2018

BPKP. Program Pengembangan dan Penjaminan
Kualitas.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di lingkungan BPKP adalah desain kegiatan berkelanjutan yang dirancang untuk memungkinkan dilakukannya penilaian kesesuaian antara kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
3. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan dan konsultasi, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditan).
4. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern.
5. Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk

melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.

6. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIPI adalah organisasi profesi di lingkungan pemerintah yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
7. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya.

Pasal 2

- (1) Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di lingkungan BPKP ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- (2) Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di lingkungan BPKP meliputi semua aspek kegiatan pengawasan intern.

Pasal 3

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penilaian intern; dan
- b. penilaian ekstern.

Pasal 4

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan BPKP; dan
 - b. penilaian intern secara berkala yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP.

- (2) Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Penilaian intern secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 5

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan terhadap:
 - a. BPKP, dilakukan oleh asesor independen dan berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
 - b. Inspektorat BPKP, dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu pada Pedoman Telaah Sejawat yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA